Penolakan Dokumen dan Waktu Penyelesaian

1. Penolakan Dokumen

Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan karena kekurangan data, Pemohon SAS dapat menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dan dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.

2. Waktu Penyelesaian

Permohonan Pemasukan Kosmetik melalui Jalur Khusus atau SAS untuk sampel registrasi, riset dan pameran : 3 Hari Kerja*

*setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

Hasil dan Biaya Pembayaran

1. Hasil

Rekomendasi Sampel Produk Jadi Kosmetik untuk Keperluan Riset/ Registrasi/Pameran (SAS) secara elektronik dalam bentuk paperless. Rekomendasi SAS hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.

2. Biaya Pembayaran (per Item Produk)

SAS (*Special Access Scheme*) : Rp 100.000,00

Pembayaran dilakukan melalui mekanisme *e-payment* yang terintegrasi dengan sistem e-bpom.

Jadwal Pelayanan

1. Evaluasi SAS *Online*

Senin - Kamis : 08.00-16.30 (istirahat 12.00-13.00)
Jumat : 08.00-16.00 (istirahat 11.30-13.00)

2. Konsultasi

a. Tatap Muka
Senin - Jumat : 09.00-12.00

b. Pesan Whatsapp
Senin - Kamis : 08.00-16.30
Jumat : 08.00-16.00

c. Waktu *Extra* Pelayanan
Khusus di hari Jumat minggu keempat : 08.00-17.00

Tempat Pelayanan :
Badan POM, Gedung Athena Lt. 4
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
e-mail : eksimkel.kos@pom.go.id; eksimkel.kos@gmail.com
Telp. (021) 4244691 ext 1321 / 1323
WA : 085195150053 (hanya melakukan layanan pesan whatsapp)







BADAN POM

TATA CARA PERMOHONAN
Special Access Scheme (SAS)

Berdasarkan :

1. PP No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Peraturan Badan POM No. 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2022 tentang Pengawasan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
4. Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
5. Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

Maklumat layanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup dan bersungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan terbaik, berdedikasi inovatif, dan professional dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang penilaian fasilitas produksi dan distribusi, serta ekspor dan impor kosmetik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 :
85,35 (Baik)

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Gedung Bhinneka Tunggal Ika Lt. 3
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560

(021) 4244691, 42883279, 42883309, 42878164, 4245203 ext. 1040, 1041

Alur Proses Registrasi
Importir ke BPOM (Aplikasi E-BPOM)



Importir melakukan registrasi akun pengajuan SAS ke BPOM secara *online* melalui *Website* e-bpom http://e-bpom.pom.go.id



Verifikasi dokumen *online* oleh petugas



Pendaftar mendapatkan *username* dan *password* yang dikirim via *e-mail* yang didaftarkan

1. Persyaratan dokumen pendukung registrasi akun di-upload yang terdiri atas :
- Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup;
- asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;
- asli Nomor Induk Berusaha (NIB);
- asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- daftar HS Code Komoditi yang akan diimpor.

2. Pendaftaran hanya dilakukan 1 (Satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon SAS.

3. Jika terjadi perubahan data, Pemohon SAS dapat mengubah data secara daring *(online)* dengan melampirkan data dukung atau mengajukan pendaftaran kembali secara daring *(online).*

Setelah pemohon melakukan registrasi melalui *website* http://e-bpom.pom.go.id, selanjutnya pemohon dapat mengajukan SAS.

Persyaratan
Permohonan SAS

Persyaratan dokumen

1. Dokumen Administratif
- Surat Permohonan dari importir / produsen;
- Surat Pernyataan dari pemohon untuk tidak diperjualbelikan;
- Faktur (*invoice*); dan

2. Dokumen Teknis
- Sertifikat analisa;
- Protokol penelitian atau pengembangan produk untuk tujuan riset;*
- Surat dukungan penyelenggara pameran untuk tujuan pameran;
- Proposal untuk tujuan pameran; dan
- Justifikasi jumlah kebutuhan.

* ***untuk kosmetik, dilarang melakukan riset yang dimaksud untuk mengetahui pasar.***

